

PERBAIKI JALUR MUDIK, PEMKAB TEMANGGUNG ANGGARKAN 4 MILIAR



Sumber Gambar:

https://mediacenter.temanggungkab.go.id/asset/foto_berita/WhatsApp_Image_2024-03-26_at_17_12_06.png

Isi Berita:

Temanggung, Media Center - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah mengalokasikan dana 4 miliar rupiah yang bersumber dari APBD tahun 2024 untuk perbaikan jalan mudik.

Kepala Bidang Bina Marga, DPUPR Temanggung, Khamim Gunardi mengatakan, kerusakan meliputi aspal mengelupas, bergelombang hingga berlubang di badan jalan, karena tergerus air hujan.

"Hari ini, kita melakukan kegiatan pemeliharaan ruas jalan sebagai upaya persiapan mudik, seperti di ruas jalan Geneng-Maroon ini. Petugas harus mengeruk sisa material di lubang-lubang tersebut, kemudian ditambal aspal," katanya yang ditemui Selasa (26/3/2023).

Tahun ini, masing-masing UPT memperbaiki empat hingga lima ruas jalan. Diharapkan dengan kondisi jalan yang bagus tersebut, dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para pemudik yang melintasi Temanggung.

"Untuk masing-masing UPT memberikan target waktu H-5 sebelum Lebaran kita sudah selesai, kemudian untuk masing-masing UPT ada kurang lebih 4-5 ruas jalan yang akan diperbaiki, sedangkan untuk Geneng-Maroon ini sebetulnya kita sudah mengalokasikan untuk anggaran 2024 itu ada kegiatan rekonstruksi jalan itu nilainya sekitar 10 miliar," imbuhnya.

Pada arus mudik, jalur poros tengah yang melintasi Kabupaten Temanggung difungsikan untuk mengurai kemacetan di jalur Pantura dan Selatan Jawa. (Fir;Ekp)

Sumber Berita:

1. ab.go.id/berita/detail/perbaiki-jalur-mudik-pemkab-temanggung-anggarkan-4-miliar, “Perbaiki Jalur Mudik, Pemkab Temanggung Anggarkan 4 Miliar”, tanggal 27 Maret 2024.
2. <https://www.beritadaerah.co.id/2024/03/27/anggarkan-rp4-miliar-pemkab-temanggung-perbaiki-jalur-mudik/>, “Anggarkan Rp4 Miliar, Pemkab Temanggung Perbaiki Jalur Mudik”, tanggal 27 Maret 2024.
3. <https://jateng.antaranews.com/berita/528414/temanggung-sedia-rp4-miliar-untuk-perbaiki-jalan-termasuk-jalur-mudik>, “Temanggung Sedia Rp4 Miliar Untuk Perbaikan Jalan Termasuk Jalur Mudik”, tanggal 26 Maret 2024.

Catatan :

- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan

yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
 - D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi